

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI JABATAN  
FUNGSIONAL PENATA RUANG

Format Berita Acara Verifikasi  
Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang  
di Instansi Daerah

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi ... Provinsi/Kabupaten/Kota ...
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang  
Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dan perwakilan Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dengan didampingi oleh Instansi Pengguna di daerah, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang pada setiap jenjang jabatan adalah sebesar:
  - 1. Penata Ruang Pertama : ... orang
  - 2. Penata Ruang Muda : ... orang
  - 3. Penata Ruang Madya : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan perwakilan Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina	Perwakilan Instansi Daerah
( Jabatan: .....	( Jabatan: .....

Lampiran I sampai dengan Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL